



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/108 B.IV/HK/2012

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARJA PERIODE 2009-2013

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a bahwa dalam rangka kelancaran peningkatan kinerja perusahaan dan agar usaha Perusahaan Daerah Wahana Raharja dapat optimal berkesinambungan serta berkembang sesuai tujuan perusahaan, dipandang perlu dilakukan penataan terhadap Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja.
- b bahwa selubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan pemberhentian dan pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
- 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung.
- 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- 4 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kependudukan Badan Usaha Mitik Daerah.
- 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Wahana Raharja Provinsi Daerah Tingkat II Lampung

Memperhatikan

Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/005 a B.IV/HK/2009 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Wahana Raharja Periode 2009-2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARJA PERIODE 2009-2013.**
- KESATI Memberhentikan dengan hormat Saudara **GURMEWA, SL** dari jabatan Direktur Bidang Umum dan Saudara **HERU KARWADJI, SIP** dari jabatan Direktur II Bidang Usaha dan Jasa pada Perusahaan Daerah Wahana Raharja periode Tahun 2009-2013 disertai dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan selama menjabat Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja
- KEDUA Mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja Periode Tahun 2009-2013 yaitu sebagai berikut:
1. Nama Ir IMADI SOWITJA MM
Jabatan Direktur I Bidang Umum
 2. Nama GURMEWA, SL
Jabatan Direktur II Bidang Usaha dan Jasa
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikelemdian hari ternyata terdapat kekehlruan dalam keputusan ini akan diadakan pemberulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-4-2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teuchering
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Wahana Raharja di Bandar Lampung
5. Masing-masing yang bersangkutan